



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU

NOMOR : 303 TAHUN 2024

TENTANG

SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA  
PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Peserta Pemilihan terdiri atas Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;

b. bahwa Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud huruf a harus memenuhi persyaratan memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau terakhir atau memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah perolehan suara sah

dalam ....

dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau terakhir, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau Tahun 2024, yaitu sebanyak 5 (Lima) kursi; dan
- b. jumlah ....

b. jumlah suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau Tahun 2024, yaitu sebanyak 21.510 (Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sepuluh) suara.

- KEDUA : Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi syarat minimal bagi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 31 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,  
ttd  
LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA BAUBAU  
Kasubag Hukum dan SDM,



M. Fadlan Hidayat